



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 134/PID/2012/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : YOS JORDAN SONDAKH Als. JOJO.
Tempat lahir : Kediri.
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat/Tempat tinggal : Apartemen Taman Rasuna Tower 8 Lantai 30 D, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Pegawai Swasta.
Pendidikan : S1.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan 16 September 2010 ; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajati Banten sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 ; -----
3. **Ditanggguhkan penahanannya** oleh Penyidik Polda Metro Jaya sejak tanggal 26 Oktober 2010 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah memperhatikan dan membaca : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;** -----
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Per : PDM - 86/TGR/2/2012 tertanggal 22 Februari 2012 yang berbunyi sebagai berikut :** -----

Hal. 1 dari 11 hal.Putusan No.134/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **YOS JORDAN SONDAKH Als. JOJO** pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010, bertempat di Perumahan Pamulang Permai CX-I No.12 Rt.01/10 Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan Banten, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **"mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Utama Halim sudah mengenal terdakwa pada saat datang kerumahnya dan kantor korban di Pamulang yang dianggapnya biasa karena terdakwa adalah sebagai Treder yang dikirim perusahaan sekuritas PT Equityworld Futures dalam kaitannya investasi indeks saham yang diikuti oleh isteri korban Suisnita Wong, dimana terdakwa menjadi treder kemudian korban melihat ada sesuatu hal yang tidak jelas yaitu ternyata terdakwa menyukai isteri korban dan berusaha mendekati untuk keluar rumah, sejak korban mengetahui kejadian tersebut kemudian korban melarang isterinya untuk ikut dalam investasi indeks saham namun secara diam-diam terdakwa terus mendekati isteri korban dan bertemu secara diam-diam diluar rumah ;
- Bahwa sejak itu isteri korban sering keluar rumah tidak seperti biasanya dan pulang larut malam tanpa kabar dan juga handphone tidak bisa dihubungi, melihat hal tersebut korban meyakini bahwa terdakwa telah mengajak isterinya untuk bertemu secara diam-diam diluar rumah serta melakukan hal-hal yang tidak wajar, kemudian pada tanggal 22 April 2010 korban melaporkan ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengajak isteri korban pergi dengan laporan perkara persinahan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap terdakwa sebanyak dua kali dan tidak datang tanpa alasan yang tidak jelas dan setelah adanya laporan tersebut, terdakwa beberapa kali meminta pada korban melalui isterinya untuk mencabut laporan perkara perzinahan, lalu korban mengatakan pada isterinya bahwa korban mau mencabut laporan jika terdakwa mau bertemu untuk memenuhi panggilan kepolisian, namun terdakwa tetap tidak mau bertemu dan juga tidak datang menemui pihak kepolisian ;

Hal. 2 dari 11 hal.Putusan No.134/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban melaporkan perkara perzinahan, ternyata isteri korban semakin berani pergi keluar rumah tanpa ijin dan beberapa kali pulang kerumah larut malam dan korban meyakini bahwa isterinya pergi bersama terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2010 isteri korban tidak pulang selama dua hari kemudian terdakwa datang ke Polda Metro Jaya membuat laporan polisi mengenai bantuan pencarian orang hilang selanjutnya pada keesokan hari isteri korban pulang kerumah dan sejak kepulangan tersebut kehidupan keluarga korban bersama isterinya tidak harmonis ;
- Bahwa terdakwa sempat menelpon korban dan memintanya untuk mencabut laporan perkara perzinahan tersebut, namun korban tidak mau kemudian isteri korban meminta kepada suaminya untuk mencabut laporan perkaranya dan korban juga tidak mau. Karena permintaan isteri korban untuk mencabut laporan perzinahan tidak ditanggapi, kemudian terdakwa pada tanggal 21 Juni 2010 dengan menggunakan handphone mengirim SMS ke Hendphone No. 08561475353 yang isinya mengancam akan menghabisi korban dan keluarganya dimana tulisan SMS tersebut berbunyi : ***"Aku beritahu, km kasi aku habis aja sekalian karena kalau tidak, km lihat aja tanpa tanganku, km semua juga habis. Kalian kumpul lho. Medan lang. We will see"***. Lalu dengan adanya ancaman SMS tersebut, korban jiwanya merasa terancam dan pada tanggal 15 Juli 2010 isteri korban tidak pulang kerumah, dimana terdakwa dengan menggunakan handphone No. 08174167070 juga mengirim sms ke Hendphone No. 085697016165 milik anak korban yang bernama Karen Halim yang isinya : ***"Km keterlaluan yg lalu papa km dah banting HP onyx aku yang beli. Sekarang km ambil no aku. Km tiap hari masih bertemu, tidak juga bersyukur. Someday mama km hilang ngga pulang baru mengerti rasanya kehilangan"***. Lalu dengan adanya hal tersebut korban stress dan pada tanggal 16 Juli 2010 korban masuk rumah sakit Husada selama 1(satu) hari serta anak korban yang bernama Karen juga mengalami stress berat dan masuk rumah sakit Pondok Indah Jakarta Selatan selama 5 hari ;
- Bahwa setelah kejadian itu isteri korban tidak betah tinggal dirumah dan selalu keluar rumah tanpa ijin, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2010 isteri korban mengatakan pada korban, bahwa isterinya akan pindah dan tinggal di Apartemen Hamptons dengan mengajak anaknya Karen Halim ;
- Bahwa dengan tidak tinggal serumah antara korban dan isterinya maka pada tanggal 23 Agustus 2010 isteri korban pergi dari Apartemen Hamptons ke Kediri selama 5 hari menemui terdakwa ;

Hal. 3 dari 11 hal.Putusan No.134/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 336 ayat (2) KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **YOS JORDAN SONDAKH Als. JOJO** pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010, bertempat di Perumahan Pamulang Permai CX-I No.12 Rt.01/10 Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan Banten, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Utama Halim sudah mengenal terdakwa pada saat datang kerumahnya dan kantor korban di Pamulang yang dianggapnya biasa karena terdakwa adalah sebagai Treder yang dikirim perusahaan sekuritas PT Equityworld Futures dalam kaitannya investasi indeks saham yang diikuti oleh isteri korban Suisnita Wong, dimana terdakwa menjadi treder kemudian korban melihat ada sesuatu hal yang tidak jelas yaitu ternyata terdakwa menyukai isteri korban dan berusaha mendekati untuk keluar rumah, sejak korban mengetahui kejadian tersebut kemudian korban melarang isterinya untuk ikut dalam investasi indeks saham namun secara diam-diam terdakwa terus mendekati isteri korban dan bertemu secara diam-diam diluar rumah ;
- Bahwa sejak itu isteri korban sering keluar rumah tidak seperti biasanya dan pulang larut malam tanpa kabar dan juga handphone tidak bisa dihubungi, melihat hal tersebut korban meyakini bahwa terdakwa telah mengajak isterinya untuk bertemu secara diam-diam diluar rumah serta melakukan hal-hal yang tidak wajar, kemudian pada tanggal 22 April 2010 korban melaporkan ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengajak isteri korban pergi dengan laporan perkara persinahan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap terdakwa sebanyak dua kali dan tidak datang tanpa alasan yang tidak jelas dan setelah adanya laporan tersebut, terdakwa beberapa kali meminta

Hal. 4 dari 11 hal.Putusan No.134/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada korban melalui isterinya untuk mencabut laporan perkara perzinahan, lalu korban mengatakan pada isterinya bahwa korban mau mencabut laporan jika terdakwa mau bertemu untuk memenuhi panggilan kepolisian, namun terdakwa tetap tidak mau bertemu dan juga tidak datang menemui pihak kepolisian ;

- Bahwa setelah korban melaporkan perkara perzinahan, ternyata isteri korban semakin berani pergi keluar rumah tanpa ijin dan beberapa kali pulang kerumah larut malam dan korban meyakini bahwa isterinya pergi bersama terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2010 isteri korban tidak pulang selama dua hari kemudian terdakwa datang ke Polda Metro Jaya membuat laporan polisi mengenai bantuan pencarian orang hilang selanjutnya pada keesokan hari isteri korban pulang kerumah dan sejak kepulangan tersebut kehidupan keluarga korban bersama isterinya tidak harmonis ;
- Bahwa terdakwa sempat menelpon korban dan memintanya untuk mencabut laporan perkara perzinahan tersebut, namun korban tidak mau kemudian isteri korban meminta kepada suaminya untuk mencabut laporan perkaranya dan korban juga tidak mau. Karena permintaan isteri korban untuk mencabut laporan perzinahan tidak ditanggapi, kemudian terdakwa pada tanggal 21 Juni 2010 dengan menggunakan handphone mengirim SMS ke Hendphone No. 08561475353 yang isinya mengancam akan menghabisi korban dan keluarganya dimana tulisan SMS tersebut berbunyi : ***"Aku beritahu, km kasi aku habis aja sekalian karena kalau tidak, km lihat aja tanpa tanganku, km semua juga habis. Kalian kumpul lho. Medan lang. We will see"***. Lalu dengan adanya ancaman SMS tersebut, korban jiwanya merasa terancam dan pada tanggal 15 Juli 2010 isteri korban tidak pulang kerumah, dimana terdakwa dengan menggunakan handphone No. 08174167070 juga mengirim sms ke Hendphone No. 085697016165 milik anak korban yang bernama Karen Halim yang isinya : ***"Km keterlaluhan yg lalu papa km dah banting HP onyx aku yang beli. Sekarang km ambil no aku. Km tiap hari masih bertemu, tidak juga bersyukur. Someday mama km hilang ngga pulang baru mengerti rasanya kehilangan"***. Lalu dengan adanya hal tersebut korban stress dan pada tanggal 16 Juli 2010 korban masuk rumah sakit Husada selama 1(satu) hari serta anak korban yang bernama Karen juga mengalami stress berat dan masuk rumah sakit Pondok Indah Jakarta Selatan selama 5 hari ;
- Bahwa setelah kejadian itu isteri korban tidak betah tinggal dirumah dan selalu keluar rumah tanpa ijin, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2010

Hal. 5 dari 11 hal.Putusan No.134/PID/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri korban mengatakan pada korban, bahwa isterinya akan pindah dan tinggal di Apartemen Hamptons dengan mengajak anaknya Karen Halim ;

- Bahwa dengan tidak tinggal serumah antara korban dan isterinya maka pada tanggal 23 Agustus 2010 isteri korban pergi dari Apartemen Hamptons ke Kediri selama 5 hari menemui terdakwa ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP.

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-86/TGR/02/2012, tertanggal 07 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa YOS JORDAN SONDAKH Als. JOJO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOS JORDAN SONDAKH Als. JOJO dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Record CDR SMS Flexi Nomor : 02171647070 periode 21 Juni 2010,
- Print out dari Handphone Nokia E. 71 Nomor : 08561475353,

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Handphone GSM Merk Nokia E.71 warna putih silper beserta simcard Indosat IM3 Nomor : 08561475353,
- 1(satu) buah Handphone Blackberry warna merah,

Dikembalikan kepada saksi HUTAMA HALIM ;

- 1(satu) buah Handphone CDMA Merk Nokia 6275i warna silper hitam beserta simcard Nomor : 02171647070,;
- 1(satu) buah Handphone GSM Merk Nokia 6300 warna coklat beserta simcard XL Nomor : 08174167070,

Dikembalikan kepada Terdakwa YOS JORDAN SONDAKH Als. JOJO ;

Hal. 6 dari 11 hal.Putusan No.134/PID/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 425/Pid.B/2012/PN.TNG tertanggal 12 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **YOS JORDAN SONDAKH Als. JOJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **YOS JORDAN SONDAKH Als. JOJO** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Record CDR SMS Flexi Nomor : 02171647070 periode 21 Juni 2010,
 - Print out dari Handphone Nokia E. 71 Nomor : 08561475353,**Dilampirkan dalam berkas perkara ;**
 - 1(satu) buah Handphone GSM Merk Nokia E.71 warna putih silper beserta simcard Indosat IM3 Nomor : 08561475353,
 - 1(satu) buah Handphone Blackberry warna merah,**Dikembalikan kepada saksi UTAMA HALIM ;**
 - 1(satu) buah Handphone CDMA Merk Nokia 6275i warna silper hitam beserta simcard Nomor : 02171647070,
 - 1(satu) buah Handphone GSM Merk Nokia 6300 warna coklat beserta simcard XL Nomor : 08174167070,

Dikembalikan kepada Terdakwa YOS JORDAN SONDAKH Als. JOJO ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-, (dua ribu rupiah) ;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 juli 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 425/Pid.B/ 2012/PN.TNG. tanggal 12 Juli 2012 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan

Hal. 7 dari 11 hal.Putusan No.134/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2012 secara patut dan saksama ; -----

VI. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 30 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Juli 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2012 secara patut dan saksama ;

VII. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 September 2012 itu juga ; -----

VIII. Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa tertanggal 27 Juli 2012 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dihitung mulai tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa/Pembanding keberatan terhadap putusan aquo yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi pembanding, putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru sebagai berikut ; -----

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kualifikasi perbuatan Pebanding yang memenuhi unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu “ menurut S.R Sianturi SH, kejahatan dalam pasal 335 ini dikatakan sudah sempurna terjadi, apabila sang objek sudah merasa terpaksa melakukan apa yang dipaksakan oleh pelaku, yurisprudensi MARI putusan No.675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (vrijdpraak) dari Pengadilan Negeri Ende No.15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985 ; -----
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan pendapat ahli saja tanpa mempertimbangkan fakta persidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ill Suisnita Wong SMS Pembanding kepada korban yaitu “ *Aku beritahu, km kasi aku habis aja sekalian karena kalau tidak, km lihat aja tanpa tanganku, km semua juga habis. Kalian Kumpul Iho. Medan*

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.134/PID/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lang.We will See." Adalah bukan merupakan ancaman melainkan sekedar mengingatkan korban agar tidak seenaknya menghina orang tua pemanding ; -----

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama melanggar asas praduga tidak bersalah, Pertimbangan Majelis Hakim lebih kepada hubungan antara Pemanding dengan saksi Suisnita Wong, seolah-olah telah melakukan perzinahan padahal tidak terdapat putusan pengadilan yang membuktikan adanya tindakan tersebut, dan tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga tidak dapat dijadikan dasar bahwa pemanding melakukan tindak pidana karena hubungan antara Pemanding dan saksi Suisnita adalah hubungan bisnis ; -----

oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten memutuskan : -----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.425/Pid.B/2012/PN.TNG tanggal 12 Juli 2012 ; -----
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum Kesatu Pasal 336 ayat (2) KUHP dan kedua Pasal 335 ayat (1) KUHP ; -----
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala dakwaan, serta mengembalikan hak dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono); -----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap Memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 September 2012, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya Nomor : 425/Pid.B/2012/PN.TNG tanggal 12 Juli 2012, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding agar putusan tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 30 Juli 2012 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.134/PID/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 425/Pid.B/2012/PN.TNG. tanggal 12 Juli 2012 sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya : -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu patut dipertahankan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 425/Pid.B/2012/PN.TNG. tanggal 12 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan **dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini** dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Memperhatikan** pasal 335 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Hal. 10 dari 11 hal.Putusan No.134/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 425/
Pid.B/2012/PN.TNG tanggal 12 Juli 2012 yang dimintakan banding
tersebut ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (duaribu
lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** tanggal **30 Oktober 2012**, oleh
SILVESTER DJUMA,SH. sebagai Ketua Majelis, **TJAHJONO,SH,M.Hum.** dan
H. FIRZAL ARZY,SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 September 2012 Nomor
: 134 / Pen.Pid / 2012 / PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H.SUNYANTA, SH.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TJAHJONO,SH.M.Hum.

SILVESTER DJUMA, SH.

H.FIRZAL ARZY,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

H. SUNYANTA, SH.

Hal. 11 dari 11 hal.Putusan No.134/PID/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal.Putusan No.134/PID/2012/PT.BTN